

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian jual beli *iPhone bypass* maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui adanya hak cipta. Artinya *iPhone bypass* sebagai karya milik orang lain merupakan bagian dari pencurian dan dapat merugikan pencipta. Secara hukum, *iPhone bypass* merupakan hasil dari sebuah rekayasa balik program apabila ditinjau dari Pasal 52 Undang – Undang hak cipta. *iPhone bypass* termasuk melanggar pasal tersebut, karena *iPhone bypass* membuka sistem keamanan atau sistem proteksi *iOS*, sehingga *iPhone bypass* dikategorikan sebagai *iPhone* yang ilegal untuk diperjualbelikan. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang dilarang oleh undang-undang seperti halnya barang yang ilegal melalui sistem elektronik merupakan salah satu jenis tindak pidana sesuai Pasal 112 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam hal jual beli yang mengikat di antara keduanya adalah hubungan hukum antara subjek hukum, dimana hubungan hukum ini pada dasarnya ranah privat. Akan tetapi, ada pergeseran dari hukum privat ke ranah hukum publik (*Socialisering Proses*). Atas dasar hubungan hukum jual beli melalui sistem elektronik namun memperdagangkan barang atau jasa

yang dilarang undang-undang, sehingga dalam hal memperjual belikan *iPhone bypass* dilarang karena termasuk ke dalam memperdagangkan barang yang dilarang oleh Negara.

2. Hukum Islam mengakui adanya hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dilindungi. Artinya, menjual *iPhone bypass* yang merupakan karya milik orang lain merupakan bagian dari pencurian yang dapat merugikan orang lain. Secara hukum Islam, mencuri hak milik orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Jadi, hal tersebut memungkinkan ditetapkannya status bersalah atas orang yang melakukan hal tersebut dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan untuk para pihak yang memiliki keterkaitan antara lain:

1. Saran yang diberikan oleh penulis kepada peneliti yang akan melakukan penelitian ini pada masa mendatang apabila terdapat kesamaan permasalahan maka dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan kajian ulang untuk melakukan suatu penelitian.
2. Keberlakuan undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang hak cipta harus diperhatikan sebagai bentuk dan penerapan adanya peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual harus dilakukan dengan baik mengingat perkembangan pelanggaran hak cipta. Maka dari itu hendaknya pemerintah mencari solusi agar menindak tegas perilaku ilegal, sehingga seharusnya menindak secara tegas pelaku pelanggaran yang merugikan orang lain.